SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa peningkatan ketahanan pangan dan gizi berbasis potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat.
7. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RAD-PGBPSDL adalah rencana aksi tingkat daerah yang berisi Tujuan, Sasaran, Strategi, Aksi, Program, Kegiatan dan Subkegkatan di bidang pangan dan gizi berbasis potensi sumber daya lokal guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
8. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
9. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang telah selesai.
10. Pelaporan adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang telah selesai.

BAB II
RAD-PGBPSDL

Pasal 2

(1) RAD-PGBPSDL bertujuan untuk :
   a. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi Pemerintah Daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral;
   b. meningkatkan peran dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan pangan dan gizi untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi berbasis potensi sumber daya lokal; dan
   c. memberikan panduan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan yang terdapat pada Rencana Aksi Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

(2) Sistematika RAD-PGBPSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. BAB I : PENDAHULUAN;
   b. BAB II : ANALISIS SITUASI DAERAH;
   c. BAB III : RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL;
   d. BAB IV : STRATEGI DAN RENCANA AKSI
   e. BAB V : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
   f. BAB VI : PENUTUP.

(3) RAD-PGBPSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 3

(1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD-PGBPSDL dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan wewenang masing-masing.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. pelaporan hasil pemantauan;
   b. pertemuan; dan/atau
   c. kunjungan lapangan.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PGBPSDL kepada Bupati sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan

(2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PGBPSDL dan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV
PENINJAUAN KEMBALI RAD-PGBPSDL

Pasal 5

(1) RAD-PGBPSDL dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan:
   a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PGBPSDL; dan/atau
   b. perubahan Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi
(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD-PGBPSDL.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2024-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Desember 2025
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 52